



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1408085504840001, tempat/tanggal lahir, Jaya Pura/15 April 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 11/SK/2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: azzuhri.albajuri@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1408090406700003, tempat/tanggal lahir, Buatan I/ 04 Juni 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2021/PA.Sak tanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 45/17/II/2013 tertanggal 14 Februari 2013;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilangsungkan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Anak ke 1 lahir tanggal 28 Januari 2014;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 1 minggu; kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik karena Tergugat ternyata telah:
 - Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak Pertengahan bulan Juli tahun 2016 sampai saat perkara ini diajukan;
 - Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari akhir bulan September tahun 2018 sampai dengan perkara ini diajukan;
 - Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun berturut-turut;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: "tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya,

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membiarkan (tidak mempedulikan) enam bulan Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun berturut-turut”;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
 10. Bahwa antara Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui musyawarah keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Sak tanggal 15 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian juga Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Sak tanggal 14 Januari 2021 dan 28 Januari 2021;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di depan persidangan maka patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Sak gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.** dan **Susi Endayani, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Wachid Baihaqi, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| b. Surat Kuasa | :Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan Penggugat dan Tergugat | :Rp | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:Rp	10.000,00
e. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp	20.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	420.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp	210.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	:Rp	779.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)